



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR ..9..TAHUN 2021

TENTANG  
UPAYA PERBAIKAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat di Kabupaten Pasaman perlu dilakukan upaya perbaikan gizi;
  - b. bahwa masih ditemukan anak yang mengalami kekurangan gizi di Kabupaten Pasaman, sehingga perlu upaya pencegahan dan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui upaya perbaikan gizi;
  - c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah daerah dan menjamin kepastian hukum dalam melakukan upaya perbaikan gizi di Kabupaten Pasaman perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Upaya Perbaikan Gizi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
dan  
BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG UPAYA PERBAIKAN GIZI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman
4. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keluarga berencana,

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perikanan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pangan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertanian.

7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Pemerintah Nagari adalah Walinagari di bantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.
10. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
11. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
12. Surveilans Gizi adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi masyarakat dan indikator pembinaan gizi.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Pasaman.
14. Kader Kesehatan adalah tenaga yang berasal dari masyarakat, dipilih oleh masyarakat itu sendiri dan bekerja secara sukarela berperan dibidang kesehatan baik di Posyandu maupun di luar Posyandu.
15. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan menjadi hamil sehat.
16. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan.

17. Pelayanan Kesehatan Masa Melahirkan, yang selanjutnya disebut Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
18. Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan ditujukan pada ibu selama masa nifas dan pelayanan yang mendukung bayi yang dilahirkannya sampai berusia 2 (dua) tahun.
19. Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut Buku KIA berisi catatan kesehatan ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir sampai anak usia 6 tahun) serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan:

- a. asas kecermatan;
- b. asas prioritas;
- c. asas manfaat;
- d. asas berkelanjutan;
- e. asas perlindungan;
- f. asas penghormatan;
- g. asas norma agama;
- h. asas akuntabilitas; dan
- i. asas kearifan lokal.

## Pasal 3

- (1) Pengaturan upaya perbaikan Gizi ditujukan untuk menjamin:
  - a. setiap orang memiliki akses terhadap informasi Gizi dan pendidikan Gizi;
  - b. setiap orang terutama kelompok rawan Gizi memiliki akses terhadap pangan yang bergizi; dan
  - c. setiap orang memiliki akses terhadap Pelayanan Gizi dan kesehatan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan Gizi seimbang;
  - b. perbaikan perilaku sadar Gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan;

- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan Gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan Gizi.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. Pelayanan Gizi;
- c. Surveilans Gizi;
- d. pencegahan dan penanganan Balita Stunting;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

#### Pasal 5

Sasaran upaya perbaikan Gizi dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Dinas dan Perangkat Daerah Terkait;
- b. Pemerintah Nagari;
- c. bayi dan balita;
- d. anak usia sekolah dan remaja putri;
- e. wanita usia subur;
- f. ibu hamil, nifas dan menyusui;
- g. pekerja wanita; dan
- h. usia lanjut.

## BAB II

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka upaya perbaikan Gizi Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab:

- a. penyelenggaraan dan fasilitasi Gizi skala Daerah;
- b. penyelenggaraan penanggulangan masalah Gizi skala Daerah;
- c. perbaikan Gizi keluarga dan masyarakat;
- d. memenuhi kecukupan dan perbaikan Gizi pada masyarakat terutama pada keluarga miskin, rawan Gizi, dan dalam situasi darurat;
- e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya Gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status Gizi;
- f. menyelenggarakan pelayanan upaya perbaikan Gizi di fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah; dan
- g. melaksanakan, fasilitasi, perizinan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan wajib upaya perbaikan Gizi di Daerah.

## Pasal 8

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah Terkait.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Nagari

## Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan upaya perbaikan Gizi di Nagari, Pemerintah Nagari mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Nagari;
  - b. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; dan
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas kesehatan dan Gizi masyarakat Nagari.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. perbaikan Gizi untuk pencegahan kekurangan Gizi;
  - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
  - c. pencegahan kematian ibu dan anak.

- (3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan nagari berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pemerintah Nagari berkoordinasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah Terkait.

### BAB III PELAYANAN GIZI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Pelayanan Gizi dilakukan untuk mewujudkan perbaikan Gizi pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan Gizi.
- (2) Kelompok rawan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. bayi dan balita;
  - b. anak usia sekolah dan remaja perempuan;
  - c. ibu hamil, nifas dan menyusui;
  - d. pekerja wanita; dan
  - e. usia lanjut.
- (3) Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. institusi/fasilitas lainnya;
  - c. masyarakat; dan
  - d. lokasi dengan situasi darurat.

#### Pasal 12

Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dapat dilakukan melalui pendidikan Gizi, suplementasi Gizi, tata laksana Gizi, dan Surveilans Gizi.

Bagian Kedua  
Pendidikan Gizi

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Masyarakat Daerah berhak mendapatkan pendidikan Gizi melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan pendidikan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat Daerah.
- (3) Pendidikan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di:
  - a. sekolah;
  - b. RSUD dan Puskesmas;
  - c. Posyandu;
  - d. pendidikan anak usia dini; dan
  - e. lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Paragraf 2

Pendidikan Gizi di Sekolah

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pendidikan Gizi di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait.
- (2) Pelaksanaan pendidikan Gizi di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pendidikan Gizi terintegrasi dalam program kegiatan belajar di taman kanak-kanak dan sekolah; dan
  - b. peningkatan kemampuan tenaga pendidik taman kanak-kanak dan guru di sekolah.

Pasal 15

Pelaksanaan pendidikan Gizi terintegrasi dalam program kegiatan belajar di taman kanak-kanak dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pengenalan jenis makanan dan minuman yang bersih dan sehat serta kebutuhan dan manfaatnya bagi tubuh manusia;

- b. pengenalan sumber makan bergizi yang berasal dari hewan dan tumbuhan; dan
- c. pembiasaan perilaku hidup bersih.

#### Pasal 16

Pelaksanaan peningkatan kemampuan tenaga pendidik taman kanak-kanak dan guru di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang pendidikan Gizi terhadap tenaga pendidik taman kanak-kanak dan guru sekolah.

#### Paragraf 3

#### Pendidikan Gizi di RSUD dan Puskesmas

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pendidikan Gizi di RSUD dan/atau Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh tenaga Gizi yang ada di RSUD dan/atau Puskesmas.
- (2) Pelaksanaan pendidikan Gizi di RSUD dan/atau Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan konseling dan/atau penyuluhan Gizi bagi masyarakat.
- (3) Pelaksanaan bimbingan konseling dan/atau penyuluhan Gizi dapat dilaksanakan di RSUD dan Puskesmas atau di nagari.
- (4) Dalam pelaksanaan bimbingan konseling dan/atau penyuluhan Gizi di nagari, tenaga Gizi RSUD dan/atau Puskesmas berkoordinasi dengan Pemerintah Nagari.

#### Paragraf 4

#### Pendidikan Gizi di Posyandu

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pendidikan Gizi di Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui penyuluhan Gizi terhadap orang tua pada saat pelaksanaan kegiatan posyandu.
- (2) Pelaksanaan pendidikan Gizi di Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan Puskesmas, bidan polindes dan Kader Kesehatan.

## Paragraf 5

### Pendidikan Gizi pada Pendidikan Anak Usia dini

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pendidikan Gizi pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dilaksanakan terintegrasi dengan satuan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini.
- (2) Pendidikan Gizi pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengertian Gizi, pengenalan jenis zat Gizi, konsep Gizi seimbang, dan makanan sehat.

## Paragraf 6

### Pendidikan Gizi Dilingkungan Tempat Tinggal Masyarakat

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pendidikan Gizi dilingkungan tempat tinggal masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e dilaksanakan untuk meningkatkan status Gizi masyarakat khususnya golongan rawan.
- (2) Pendidikan Gizi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk perubahan pengetahuan Gizi, sikap dan perilaku makan, serta keterampilan dalam mengelola makanan.
- (3) Untuk pelaksanaan pendidikan Gizi di lingkungan tempat tinggal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga Kesehatan, kader, tenaga pendidik dan tokoh masyarakat.

## Bagian Ketiga

### Suplementasi Gizi

#### Pasal 21

- (1) Untuk memenuhi kecukupan Gizi bagi bayi, balita, anak usia sekolah, wanita usia subur, ibu hamil, ibu nifas, pekerja Wanita dan usia lanjut diberikan suplementasi Gizi.
- (2) Suplementasi Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan makanan atau zat Gizi yang diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian makanan tambahan;
  - b. tablet tambah darah;

- c. kapsul vitamin A; dan
- d. bubuk tabur Gizi.

#### Pasal 22

- (1) Suplementasi Gizi dalam bentuk pemberian makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. makanan tambahan di Posyandu;
  - b. makanan tambahan ibu hamil;
  - c. makanan pendamping air susu ibu;
  - d. makanan tambahan anak balita 6-59 (enam sampai dengan lima puluh sembilan) bulan dengan kategori Gizi kurang; dan
  - e. makanan tambahan anak usia sekolah dasar;
- (2) Pemberian makan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pemberian makan tambahan terhadap anak usia sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan Dinas.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Nagari mengalokasikan anggaran pemberian makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dalam anggaran pendapatan dan belanja nagari.
- (2) Besaran biaya makanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Suplementasi Gizi dalam bentuk tablet tambah darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b merupakan suplemen Gizi dengan kandungan paling sedikit zat besi dan asam folat yang diberikan kepada remaja putri di sekolah, wanita usia subur, dan ibu hamil.

#### Pasal 25

Suplementasi Gizi dalam bentuk kapsul vitamin A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c merupakan kapsul yang mengandung *retinol* dosis tinggi yang diberikan kepada bayi, anak balita, dan ibu nifas.

#### Pasal 26

Suplementasi Gizi dalam bentuk bubuk tabur Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d merupakan bubuk multi vitamin dan mineral yang diberikan kepada balita 6-24 (enam sampai dengan dua puluh empat) bulan.

#### Pasal 27

Dosis dan tata cara pemberian suplementasi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Tata Laksana Gizi

#### Pasal 28

- (1) Tata laksana Gizi kurang merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk pemulihan status Gizi dengan menurunkan angka kesakitan masyarakat.
- (2) Tata laksana Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada balita Gizi kurang.
- (3) Tata laksana Gizi kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 29

- (1) Tata laksana Gizi buruk merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk perbaikan status Gizi dengan prioritas menurunkan angka kematian pada balita Gizi buruk.
- (2) Dalam rangka perbaikan status Gizi terhadap balita penderita Gizi buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus.
- (3) Tata laksana Gizi buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. rawat inap untuk anak usia 0-5 (nol sampai lima) bulan;
  - b. rawat inap atau rawat jalan untuk anak usia 6-59 (enam sampai lima puluh sembilan) bulan.

- (4) Tatalaksana Gizi buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Puskesmas rawatan atau rumah sakit dengan tim yang sudah dilatih.

#### Pasal 30

- (1) Tata laksana Gizi lebih merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencapai status Gizi baik dan menurunkan risiko timbulnya penyakit gangguan metabolik dan degeneratif.
- (2) Tata laksana Gizi lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencegahan, peningkatan, penyembuhan dan pemulihan.

#### Pasal 31

- (1) Tata laksana Gizi yang terkait dengan penyakit merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencapai status Gizi baik sesuai dengan kondisi penyakit dan mempercepat proses penyembuhan.
- (2) Tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencegahan, peningkatan, penyembuhan dan pemulihan.

### Bagian Kelima

#### Pelayanan Gizi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 32

- (1) Pelayanan Gizi di fasilitas pelayanan kesehatan ditujukan untuk memperbaiki status gizi, membantu penyembuhan dan pemulihan pasien.
- (2) Pelayanan Gizi di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan Gizi rawat jalan dan rawat inap.
- (3) Pelayanan Gizi rawat jalan dan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. asuhan Gizi;
  - b. penyuluhan dan/atau konseling Gizi; dan
  - c. rujukan Gizi
- (4) Pelaksanaan pelayanan Gizi di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keenam

#### Pelayanan Gizi diluar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

### Pasal 33

- (1) Pelayanan Gizi diluar fasilitas pelayanan kesehatan diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan status Gizi masyarakat
- (2) Pelayanan Gizi diluar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelayanan Gizi di panti asuhan;
  - b. Pelayanan Gizi di lembaga pemasyarakatan;
  - c. Pelayanan Gizi di sekolah;
  - d. Pelayanan Gizi di tempat kerja;
  - e. Pelayanan Gizi di pondok pesantren;
  - f. Pelayanan Gizi di asrama haji/jemaah haji;
  - g. Pelayanan Gizi di pusat pelatihan olah raga;
  - h. Pelayanan Gizi di panti jompo; dan
  - i. Pelayanan Gizi di hotel dan restoran
- (3) Pelaksanaan Pelayanan Gizi di luar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketujuh

#### Pelayanan Gizi di Masyarakat

### Pasal 34

- (1) Pelayanan Gizi di masyarakat diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan status Gizi.
- (2) Pelayanan Gizi di Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui Pelayanan Gizi di keluarga, Posyandu, dasawisma, dan pos pemulihan Gizi/Pelayanan gizi berbasis masyarakat.

### Bagian Kedelapan

#### Pelayanan Gizi di Lokasi dengan Situasi Darurat

### Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi bencana di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan Pelayanan Gizi di lokasi dengan situasi darurat.
- (2) Pelayanan Gizi di lokasi dengan situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mempertahankan dan memulihkan serta meningkatkan status Gizi masyarakat di lokasi bencana.

#### Pasal 36

- (1) Upaya pelayanan Gizi dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan terhadap masyarakat akibat korban bencana, masyarakat di pengungsian, dan masyarakat dipenampungan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya penurunan status Gizi secara cepat dan tepat.
- (2) Upaya pelayanan Gizi dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan dikeluarkannya pernyataan selesainya situasi darurat oleh Bupati.

#### Pasal 37

Pelayanan Gizi dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi:

- a. penghitungan kebutuhan makanan;
- b. penyusunan menu untuk kelompok rentan;
- c. pendampingan penyelenggaraan makanan sejak dari persiapan samapai dengan pendistribusian;
- d. pengawasan logistik bantuan bahan makanan dan bantuan susu formula bayi;
- e. pelaksanaan Surveilans Gizi untuk memantau keadaan Gizi masyarakat khususnya balita dan ibu hamil dan melakukan tindak lanjut atau respon sesuai hasil Surveilans Gizi;
- f. pelaksanaan konseling Gizi khususnya konseling menyusui dan konseling makanan pendamping air susu ibu; dan
- g. suplementasi zat Gizi mikro yang meliputi kapul vitamin A untuk balita dan tablet besi untuk ibu hamil.

#### Pasal 38

Pelayanan Gizi di lokasi dengan situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait.

### BAB IV SURVEILANS GIZI

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Surveilans Gizi secara terpadu, berjenjang, dan berkesinambungan.

- (2) Penyelenggaraan Surveilans Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan pengelola program Gizi di Puskesmas dibantu petugas kesehatan lainnya.
- (3) Penyelenggaraan Surveilans Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan gambaran mengenai perubahan pencapaian indikator kinerja perbaikan gizi secara regional.

#### Pasal 40

Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi mengacu pada pedoman pelaksanaan teknis Surveilans Gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Surveilans Gizi di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan kualitas data dan informasi Surveilans Gizi; dan
  - b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan teknis Surveilans Gizi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi dan advokasi;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
  - d. pemantauan dan evaluasi.

### BAB V

#### PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BALITA STUNTING

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 42

- (1) Pencegahan dan penanganan balita stunting di Daerah dilakukan melalui:
  - a. intervensi kegiatan Gizi langsung;
  - b. intervensi kegiatan Gizi tidak langsung;

- c. peningkatan sumber daya kesehatan; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Intervensi kegiatan Gizi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk tindakan atau kegiatan untuk menangani masalah Gizi, yang pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan.
- (3) Intervensi kegiatan Gizi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk tindakan atau kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan yang berperan penting dalam perbaikan Gizi masyarakat.

## Bagian Kedua

### Intervensi Kegiatan Gizi Langsung

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 43

Pelaksanaan intervensi kegiatan Gizi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

- a. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil;
- c. pelayanan kesehatan persalinan;
- d. Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan; dan
- e. ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan.

#### Paragraf 2

#### Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil

#### Pasal 44

- (1) Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil dilakukan untuk mempersiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat serta memperoleh bayi yang sehat.
- (2) Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
- a. remaja;
  - b. calon pengantin; dan/atau
  - c. pasangan usia subur.
- (3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemeriksaan fisik;

- b. pemeriksaan penunjang;
- c. pemberian imunisasi;
- d. suplementasi Gizi;
- e. konsultasi kesehatan; dan
- f. pelayanan kesehatan lainnya.

#### Pasal 45

- (1) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. pemeriksaan tanda vital; dan
  - b. pemeriksaan status Gizi.
- (2) Pemeriksaan status Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan terutama untuk:
  - a. menanggulangi masalah kurang energi kronis dan
  - b. pemeriksaan status anemia.
- (3) Pemeriksaan status Gizi dilakukan melalui pemeriksaan kadar Hb dan pengukuran antropometri.

#### Pasal 46

Pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan berdasarkan indikasi medis, terdiri atas:

- a. pemeriksaan darah rutin;
- b. pemeriksaan darah yang dianjurkan;
- c. pemeriksaan penyakit menular seksual;
- d. pemeriksaan urin rutin; dan
- e. pemeriksaan penunjang lainnya.

#### Pasal 47

- (1) Pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c dilakukan dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit tetanus.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Pemberian suplementasi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d bertujuan untuk pencegahan anemia Gizi.
- (2) Pemberian suplementasi Gizi untuk pencegahan anemia gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian edukasi Gizi seimbang dan tablet tambah darah.

#### Pasal 49

- (1) Konsultasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf e berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (2) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan.
- (3) Tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi guru usaha kesehatan sekolah, guru bimbingan dan konseling, kader terlatih, konselor sebaya, dan petugas lain yang terlatih.
- (4) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan melalui ceramah tanya jawab, kelompok diskusi terarah, dan diskusi interaktif dengan menggunakan sarana dan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

#### Paragraf 3

#### Pelayanan Kesehatan Masa Hamil

#### Pasal 50

- (1) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas.
- (2) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan.
- (3) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui pelayanan antenatal terpadu.

- (4) Pelayanan antenatal terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelayanan kesehatan komprehensif dan berkualitas yang dilakukan melalui:
- a. pemberian pelayanan dan konseling kesehatan termasuk stimulasi dan Gizi agar kehamilan berlangsung sehat dan janinnya lahir sehat dan cerdas;
  - b. deteksi dini masalah, penyakit dan penyulit/komplikasi kehamilan;
  - c. penyiapan persalinan yang bersih dan aman;
  - d. perencanaan antisipasi dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi penyulit/komplikasi;
  - e. penatalaksanaan kasus serta rujukan cepat dan tepat waktu bila diperlukan; dan
  - f. pelibatan ibu hamil, suami, dan keluarganya dalam menjaga kesehatan dan Gizi ibu hamil, menyiapkan persalinan dan kesiagaan bila terjadi penyulit/komplikasi.

#### Pasal 51

- (1) Standar pemeriksaan pada pelayanan antenatal terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) meliputi :
- a. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan;
  - b. pengukuran tekanan darah;
  - c. penilaian status Gizi;
  - d. pengukuran tinggi fundus uteri;
  - e. penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin;
  - f. *skrining* status imunisasi dan pemberian imunisasi *tetanus toxoid* apabila diperlukan;
  - g. pemberian tablet tambah darah;
  - h. pemeriksaan laboratorium; dan
  - i. tatalaksana kasus.
- (2) Standar pemeriksaan pada pelayanan antenatal terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

#### Pasal 52

- (1) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali selama masa kehamilan yang dilakukan:
- a. 1 (satu) kali pada trimester pertama;
  - b. 1 (satu) kali pada trimester kedua; dan
  - c. 2 (dua) kali pada trimester ketiga.

- (2) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (3) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai standar dan dicatat dalam Buku KIA.
- (4) Ketentuan mengenai Buku KIA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Pelayanan Kesehatan Persalinan

#### Pasal 53

- (1) Persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, diberikan kepada ibu bersalin dalam bentuk 5 (lima) aspek dasar meliputi:
  - a. membuat keputusan klinik;
  - b. asuhan sayang ibu dan sayang bayi;
  - c. pencegahan infeksi;
  - d. pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan; dan
  - e. rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.
- (3) Pelayanan kesehatan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

#### Paragraf 5

#### Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan

#### Pasal 54

- (1) Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan bagi ibu; dan
  - b. pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 3 (tiga) kali selama masa nifas.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan waktu pemeriksaan meliputi:

- a. 1 (satu) kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 3 (tiga) hari pasca persalinan;
  - b. 1 (satu) kali pada periode 4 (empat) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari pasca persalinan; dan
  - c. 1 (satu) kali pada periode 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan.
- (4) Kegiatan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu;
  - b. pemeriksaan tinggi fundus uteri;
  - c. pemeriksaan lokhia dan perdarahan;
  - d. pemeriksaan jalan lahir;
  - e. pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI Eksklusif;
  - f. pemberian kapsul vitamin A;
  - g. pelayanan kontrasepsi pascapersalinan;
  - h. konseling; dan
  - i. penanganan risiko tinggi dan komplikasi pada nifas.
- (5) Pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan.
- (2) Obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.
- (3) Perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan semua bahan dan peralatan medik yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Pelayanan Kesehatan Masa Hamil, pelayanan kesehatan persalinan, dan Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan.

- (4) Peralatan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dalam keadaan siap pakai dan dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pasien (*patient safety*).

#### Pasal 56

Pelaksanaan intervensi kegiatan gizi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 55 dilaksanakan oleh Dinas dan Pemerintah Nagari sesuai dengan kewenangannya.

#### Bagian Ketiga

#### Intervensi Kegiatan Gizi Tidak Langsung

#### Pasal 57

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Daerah Pemerintah Daerah melakukan intervensi kegiatan Gizi tidak langsung.
- (2) Intervensi kegiatan Gizi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
  - peningkatan akses dan kualitas Pelayanan Gizi dan kesehatan;
  - peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan; dan
  - peningkatan akses pangan dan makanan bergizi.

#### Pasal 58

- (1) Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a meliputi:
- akses air minum yang aman dan berkualitas; dan
  - akses sanitasi yang layak dan saniter.
- (2) Pengadaan sanitasi dan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- pemeliharaan dan/atau pembuatan sumur resapan;
  - pemeliharaan sumber air bersih;
  - pengadaan dan/atau pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga;
  - pengadaan dan/atau pemeliharaan fasilitas jamban umum;
  - pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah di Daerah; dan
  - pemeliharaan sistem pembuangan air limbah.

#### Pasal 59

Peningkatan akses dan kualitas Pelayanan Gizi dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. akses pelayanan keluarga berencana;
- b. akses jaminan kesehatan; dan
- c. akses bantuan untuk keluarga miskin.

#### Pasal 60

Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. penyebarluasan informasi melalui media;
- b. penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi;
- c. penyediaan akses pendidikan anak usia dini, promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak;
- d. penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja; dan
- e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Pasal 61

Peningkatan akses pangan dan makanan bergizi dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kegiatan rumah pangan lestari;
- b. perbaikan pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- c. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan Gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan; dan
- d. kegiatan gemar makan ikan.

#### Pasal 62

Pelaksanaan intervensi kegiatan Gizi tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 61 dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah Terkait dan Pemerintah Nagari sesuai dengan kewenangannya.

#### Bagian Keempat

#### Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Paragraf 1  
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 63

RSUD, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di Daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting, wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Pelayanan Kesehatan Masa Hamil, pelayanan kesehatan persalinan, dan Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan.

Pasal 64

- (1) Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di Daerah wajib melakukan upaya promotif, preventif, stabilisasi kasus dan merujuk kasus yang memerlukan rujukan.
- (2) Merujuk kasus yang memerlukan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi stabil dan tepat waktu.
- (3) Rujukan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Sumber Daya Manusia

Pasal 65

- (1) Sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan meliputi tenaga kesehatan dan Kader Kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga yang mempunyai kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal di kecamatan atau nagari tidak terdapat tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan lain yang terlatih dapat menerima penugasan.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan kepala Dinas.

Pasal 66

- (1) Kader Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) merupakan Kader Kesehatan yang terdapat di nagari.

- (2) Kader Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan stunting di nagari.
- (3) Kader Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

#### Pasal 67

- (1) Kader Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar biaya Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 68

- (1) Dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan stunting, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pendampingan keluarga sadar Gizi;
  - b. program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
  - c. penyelenggaraan kelas ibu hamil; dan/atau
  - d. rumah tunggu kelahiran.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dalam bentuk lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Daerah.

#### Pasal 69

- (1) Pendampingan keluarga sadar Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mendorong, menyemangati, membimbing, dan memberikan kemudahan kepada keluarga guna mengatasi permasalahan Gizi.
- (2) Pendampingan keluarga sadar Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Puskesmas dan Kader Kesehatan di Daerah.

- (3) Pendampingan keluarga sadar Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di koordinasikan oleh Dinas.

#### Pasal 70

- (1) Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b merupakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.
- (2) Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya peningkatan peran aktif suami, keluarga, dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas termasuk perencanaan penggunaan alat kontrasepsi pasca persalinan.
- (3) Kegiatan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pendataan dan pemetaan sasaran ibu hamil;
  - b. penyiapan donor darah;
  - c. penyiapan tabungan ibu bersalin dan dana sosial ibu bersalin;
  - d. penyiapan ambulans;
  - e. pengenalan tanda bahaya kehamilan dan persalinan; dan
  - f. penandatanganan amanat persalinan.

#### Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan kelas ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu mengenai kehamilan, persalinan, perawatan nifas, keluarga berencana, perawatan bayi baru lahir dan senam hamil.
- (2) Penyelenggaraan kelas ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana untuk belajar kelompok bagi ibu hamil dan dalam bentuk tatap muka.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas pelayanan kesehatan, Posyandu, kantor Walinagari dan rumah penduduk.

#### Pasal 72

- (1) Rumah tunggu kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d merupakan tempat atau ruangan yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya sebelum maupun sesudah masa persalinan.
- (2) Rumah tunggu kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka menurunkan kematian ibu karena keterlambatan mendapatkan pertolongan dan meningkatkan mutu pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di lokasi yang sulit akses ke fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 73

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait dan Pemerintah Nagari.

#### Pasal 74

Ketentuan mengenai tata cara pencegahan dan penanganan stunting di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 73 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

##### Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting

#### Pasal 75

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting di Daerah, Bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Daerah dan Kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah Terkait;
  - b. pemangku kepentingan, dan
  - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

## Pasal 76

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting di tingkat Nagari, Wali Nagari menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Nagari.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat Nagari.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan :
  - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
  - b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
  - c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
  - d. pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD) dan/ atau sub-PPKBD/ kader pembangunan manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting Nagari disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Nagari.

## BAB VI

### PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 77

- (1) Perangkat Daerah terkait harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam upaya perbaikan gizi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 78

- (1) Dalam rangka pelaksanaan upaya perbaikan Gizi di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

#### Pasal 79

- (1) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 meliputi:
  - a. pendidikan dan latihan; dan
  - b. penyuluhan Gizi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

#### Pasal 80

- (1) Pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a dilakukan oleh terhadap bidan Puskesmas, tenaga Gizi, bidan desa, dan Kader Kesehatan.
- (2) Pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah Terkait.

#### Pasal 81

- (1) Penyuluhan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap masyarakat, ibu hamil, dan ibu menyusui.
- (2) Penyuluhan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, Perangkat Daerah Terkait dan Pemerintah Nagari sesuai dengan kewenangannya.

### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 82

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan upaya perbaikan Gizi pemerintah Daerah melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan Dinas.

### Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 84

- (1) Masyarakat berperan serta baik secara perorangan maupun organisasi dalam penyelenggaraan upaya perbaikan Gizi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penyelenggaraan upaya perbaikan Gizi;
  - b. penyebarluasan informasi terkait dengan upaya perbaikan Gizi; dan/atau
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya perbaikan Gizi.

#### Pasal 85

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a dan huruf c, dapat disampaikan kepada Dinas secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dilingkungan keluarga, masyarakat, nagari.

## BAB IX

### PENDANAAN

#### Pasal 86

Pembiayaan pelaksanaan upaya perbaikan gizi di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja nagari; dan
- c. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Program perbaikan Gizi yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan daerah ini, tetap dilaksanakan sampai waktu program habis.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal, 29 Desember 2021  
BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal, 29 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR ..9..

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT/ 8 / 121 /2021